



PUTUSAN

Nomor 208/PID/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa

1. Nama lengkap : **BENNY MURSYID Bin H. MURSYID (Alm);**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/05 November 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. P.Suryanata Gg. Kenanga No.57B RT.058 Kel.Air Putih Kec.Samarinda Ulu Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS WAKANIT V Satpol PP;

Terdakwa

1. Nama lengkap : **BAYU SAPUTRA Bin BAHTIAR (Alm);**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/13 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia/Banjar;
6. Tempat tinggal : Jl. Kemakmuran Gg. KNPI RT.024 Kel.Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honor Satpol PP;

Terdakwa BENNY MURSYID Bin H. MURSYID (Alm) dan Terdakwa BAYU SAPUTRA Bin BAHTIAR (Alm) ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

Hal 1 dari 10 halaman Putusan No.208/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum MATHEUS SANRODEL NGGALA,S.H.,M.H, HENDRIK KUSNIANTO,S.H.,M.H., SALMAH NOVITA ISHAQ,S.H.,M.H, KHAIRUL.S.H, CHENDRA ADI SAPUTRA,S.H. LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN STUDI KEBIJAKAN PUBLIK SAMARINDA Jl. Gunung Lingai, Gang Tauhid No.7,RT.02 Kel.Gunung Lingai, Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda- Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 17 Juli 2020 Nomor 208/PID/2020/ PT SMR, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 208/PID/2020/PT SMR tanggal 17 Juli 2020 tentang penentuan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 28 Mei 2020, Nomor 110/Pid.B/ 2020/ PN Smr;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 27 Januari 2020, NO. REG. PERKARA : PDM-56/SAMAR/01/ 2020, Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BENNY MURSYID Bin H. MURSYID (Alm) bersama-sama dengan terdakwa BAYU SAPUTRA Bin BAHTIAR (Alm) pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jl. KH. Wahid Hasyim I tepatnya warung kopi samping ruko ATTA 88 Biliard Kota Samarinda atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas para terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dari Satuan Pamong Praja Kota Samarinda melakukan penertiban dan himbauan di tempat Bilyar ATTA Jl. KH. Wahid Hasyim sesuai dengan Surat Edaran Walikota Samarinda menjelang hari Raya Idul Adha kemudian para terdakwa dan rekan yang lainnya melakukan pengecekan identitas di warung Kopi samping Ruko ATTA 88 Billiard Kota Samarinda dan

Hal 2 dari 10 halaman Putusan No.208/PID/2020/PT SMR



saat melakukan pemeriksaan identitas kepada saksi korban YOHANIS RIKARDO NANGA Anak dari SIPIRIANUS CAWA, YOGI PRASETYO PUTRA Anak dari SEMUEL, SILVESTER HENGKI SANAN Anak dari GABRIEL SANAN, SILVESTER SAGOR Anak dari DONATUS DAGOT serta rekan saksi lainnya terjadi perselisihan dan adu argumen mengenai Kartu tanda Penduduk melihat adanya keributan dan perselisihan tersebut para terdakwa langsung datang dan memukul para korban dimana terdakwa BENNY MURSYID Bin H. MURSYID (Alm) memukul para korban dengan menggunakan tangan kosong dengan mengepalkan tangan dan memukul bagian punggung para korban hingga beberapa kali sedangkan terdakwa BAYU SAPUTRA Bin BAHTIAR (Alm) memukul para korban menggunakan tangan kosong dengan mengepalkan tangan dan memukul bagian tubuh para korban hingga beberapa kali;

1. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa para korban mengalami luka memar berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Abdul Wahab Sjahranie nomor : 111/IKFML/TU3.1/IX/2019 tanggal 13 September 2019 an. SILVESTER HENGKI SANAN dengan kesimpulan : Luka robek pada dahi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan dan luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, semua kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul. 2. Kekerasan tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencahariannya;
2. 112/IKFML/TU3.1/IX/2019 tanggal 13 September 2019 an. YOGI PRASETYO PUTRA dengan kesimpulan : Luka terbuka pada kepala, luka memar pada leher dan dada sebelah kanan, luka lecet pada jari kaki keempat dan kelima kanan, terdapat bengkak pada jari kaki keempat kanan, semua kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul. 2. Kekerasan tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencahariannya ;
3. 113/IKFML/TU3.1/IX/2019 tanggal 13 September 2019 an. YOHANES RIKARDO NANGA WARA dengan kesimpulan : Luka memar pada bahu kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. 2. Kekerasan tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencahariannya ;
4. 114/IKFML/TU3.1/IX/2019 tanggal 13 September 2019 an. SILVESTER SAGOR dengan kesimpulan : Luka memar pada paha yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. 2. Kekerasan tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencahariannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, ParaTerdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan, dan terhadap keberatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 110/Pid.B/2020/PN Smr tanggal 27 Pebruari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa BENNY MURSYID Bin H. MUSRYID (Alm) dan BAYU SAPUTRA Bin BAHTIAR (Alm) tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 110/Pid.B/2020/PN Smr atas nama Para Terdakwa BENNY MURSYID Bin H. MUSRYID (Alm) dan BAYU SAPUTRA Bin BAHTIAR (Alm) tersebut diatas;
3. Menanggguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 19 Mei 2020, No. Reg Perkara : PDM-56/Samar/01/2020, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa BENNY MURSYID Bin H. MURSYID bersama-sama dengan Terdakwa BAYU SAPUTRA Bin BAHTIAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana Surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa BENNY MURSYID Bin H. MURSYID bersama-sama dengan Terdakwa BAYU SAPUTRA Bin BAHTIAR dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) rekaman CCTV;
 - 1 (satu) rekaman Vidio;**(Dirampas Untuk Dimusnahkan);**
4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakuwa BENNY MURSYID Bin H. MURSYID bersama-sama dengan Terdakwa BAYU SAPUTRA Bin BAHTIAR di bebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah);

Hal 4 dari 10 halaman Putusan No.208/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 26 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini kiranya dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa BENNY MURSYID Bin H. MURSYID dan BAYU SAPUTRA Bin BAHTIAR, Majelis Hakim yang kami muliakan memperoleh gambaran tentang perkara ini lebih obyektif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana sebagaimana dibacakan dipersidangan pada tanggal 19 Mei 2020;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya sebagaimana yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 26 Mei 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusannya tanggal 28 Mei 2020 Nomor 110/Pid.B/2020/PN Smr yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BENNY MURSYID Bin H. MURSYID (Alm)**, dan terdakwa **BAYU SAPUTRA Bin BAHTIAR (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa "**BENNY MURSYID Bin H. MURSYID (Alm)**, **BAYU SAPUTRA Bin BAHTIAR (Alm)** oleh karena itu dengan Pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan 15 Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rekaman CCTV;
 - 1 (satu) rekaman Vidio;**(Dirampas Untuk Dimusnahkan);**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

Hal 5 dari 10 halaman Putusan No.208/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh BACO RASYID, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda ternyata bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020, Penasihat Hukum Para Terdakwa (MATHEUS SANRODEL NGGALA, S.H., M.H.), telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 28 Mei 2020 Nomor 110/Pid.B/2020/PN Smr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh BACO RASYID, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda ternyata bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda (RIDHAYAN NATSIR, S.H.), telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 28 Mei 2020 Nomor 110/Pid.B/2020/PN Smr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa (melalui Penasihat Hukumnya) telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda selama 7 (tujuh) hari kerja, secara patut dan seksama, yang mana Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing disampaikan pada tanggal 25 Juni 2020, hal mana ternyata dari masing-masing Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 110/Pid.B/2020/PN Smr tanggal 25 Juni 2020;

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara *a quo* diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Mei 2020 dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya, sedangkan permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing diajukan pada tanggal 4 Juni 2020, dengan demikian tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan yang diajukan oleh Penuntut Umum sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang (belum melewati batas waktu 7/tujuh hari, *vide* Pasal 233 ayat 2 KUHP), oleh karena itu terhadap permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 6 dari 10 halaman Putusan No.208/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Terbanding/Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memorie Banding tanggal 22 Juni 2020 yang di serahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memorie Banding dari Para Pembanding/Para Terbanding/ParaTerdakwa tersebut telah diserahkan kepada Terbanding/Pembanding (Penuntut Umum) tanggal 25 Juni 2020, hal mana sesuai dengan Akta Penyerahan Memorie Banding tanggal 25 Juni 2020 Nomor 110/Pid.B/2020/PN Smr;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memorie Banding dari Para Pembanding/ParaTerbanding/ParaTerdakwa dimaksud,Terbanding/Pembanding (Penuntut Umum) tidak ada mengajukan Kontra Memorie Bandingnya;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding (Penuntut Umum) dalam perkara ini tidak mengajukan Memorie Banding;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari Memorie Banding dari Para Pembanding/Para Terbanding/Para Terdakwa adalah vonis pidana Pemohon Banding selama 5 (lima) bulan 15 hari sangatlah tidak memiliki nilai keadilan. Karena itu patut dan wajar bila Majelis Hakim tingkat banding membatalkan putusan *a quo* dan selanjutnya mengadili sendiri untuk menghukum Pemohon Banding seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan tingkat pertama sudah sesuai dengan aturan yang ada dan sudah memenuhi rasa keadilan atau belum dikaitkan dengan Memorie Banding dari Para Pembanding/Para Terbanding/ParaTerdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 28 Mei 2020 Nomor 110/Pid.B/2020/PN Smr, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama khususnya mengenai terbuktinya perbuatan para Terdakwa dengan menyatakan terdakwa **BENNY MURSYID Bin H. MURSYID (Alm)**, dan terdakwa **BAYU SAPUTRA Bin BAHTIAR (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG"**, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik mengenai unsur-unsur tindak

Hal 7 dari 10 halaman Putusan No.208/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dinyatakan terbukti telah didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya, dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapatnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap para terdakwa, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa BENNY MURSYID Bin H. MURSYID (Alm), dan BAYU SAPUTRA Bin BAHTIAR (Alm) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dijatuhi Pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan 15 hari.
- Bahwa menurut sistem hukum di Indonesia, penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya ditujukan untuk pembalasan tetapi juga untuk pembinaan bagi pelaku (Narapidana) supaya menyadari jika perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melanggar aturan, dan bagi anggota masyarakat yang lainnya supaya tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.
- Bahwa untuk menjatuhkan suatu hukuman harus proporsional antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan akibat yang ditimbulkannya, supaya mendapatkan putusan yang dijatuhkan bisa benar-benar memenuhi rasa keadilan.
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan terhadap para saksi korban dari Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS Abdul Wahab Sjahrane dalam kesimpulannya disebutkan bahwa kekerasan tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencahariannya.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka penjatuhan pidana oleh Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Samarinda terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan 15 (limabelas) hari menurut Pengadilan Tinggi dirasa terlalu berat, sehingga oleh karena itu perlu dikurangi dan diubah dengan penjatuhan pidana yang proporsional, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding dari Penasehat Hukum para Terdakwa;

Hal 8 dari 10 halaman Putusan No.208/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa pernah menjalani tahanan kota, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai barang bukti berupa 1 (satu) rekaman CCTV dan 1 (satu) rekaman Vidio, yang dalam tuntutan Penuntut Umum dituntut untuk dirampas untuk dimusnahkan dan didalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 110/Pid.B/2020/PN Smr tanggal 28 Mei 2020 diputuskan dirampas untuk dimusnahkan, menurut Pengadilan Tinggi barang bukti tersebut ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ini, dikarenakan barang bukti tersebut bukan merupakan alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana dan juga bukan merupakan hasil dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 110/Pid.B/2020/PN Smr, tanggal 28 Mei 2020 haruslah diubah sepanjang mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa dan status barang bukti, sedangkan putusan untuk selain dan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 110/Pid.B/2020/PN Smr, tanggal 28 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa BENNY MURSYID Bin H. MURSYID (Alm), dan terdakwa BAYU SAPUTRA Bin BAHTIAR (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG;

Hal 9 dari 10 halaman Putusan No.208/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa BENNY MURSYID Bin H. MURSYID (Alm), dan Terdakwa BAYU SAPUTRA Bin BAHTIAR (Alm) oleh karena itu dengan Pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rekaman CCTV;
 - 1 (satu) rekaman Vidio;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020 oleh kami SUCIPTO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, HARI MURTI, S.H., M.H. dan PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 208/PID/2020/PT SMR tanggal 17 Juli 2020 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh FAHRUL AZAMI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang,

HARI MURTI, S.H., M.H.

SUCIPTO, S.H.

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FAHRUL AZAMI, S.H.

Hal 10 dari 10 halaman Putusan No.208/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)